

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menganalisis masalah mengenai pelaksanaan penetapan harga dan jual beli beras bersubsidi di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sebelum terjadi transaksi jual beli , ada tahapan yakni penetapan harga jual beras bersubsidi yang dilakukan di desa Kebonadem kecamatan Brangsong. Pelaksanaannya sangat sederhana , dengan diadakannya rapat pleno harga yang semula dari pusat harga akan naik dalam rapat pleno ini dari Rp. 100,00 – Rp. 10.000/kgnya, sesuai dengan kesepakatan dan biaya operasional. Walaupun dalam rapat pleno ini tidak ada perwakilan rakyat yang seharusnya ada , namun warga yang dapat membeli beras bersubsidi ini menerima dan tidak protes dengan harga yang sudah disepakati. Di desa Kebonadem sendiri harga beras bersubsidi hanya Rp. 4.000,00/kg yang semula Rp. 3.000,00/kg.
2. Analisis pelaksanaan jual beli beras bersubsidi di Desa Kebonaden Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal , dalam praktiknya tidak tepat sasaran dari tujuan program raskin sendiri. Karena dalam pelaksanaannya ada warga yang tidak miskin dapat membeli beras bersubsidi tersebut.
3. Analisis hukum islam terhadap sistem jual beli beras raskin di desa kebonadem kecamatan brangsong kabupaten kendal, dalam pelaksanaannya dengan akad murabahah. Secara umum sudah sesuai dengan hukum islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun murabahah antara lain:

a. Rukun murabahah

- 1) Penjual (ba'I)
- 2) Pembeli (musytari)
- 3) Objek jual beli (mabi')
- 4) Harga (tsaman)
- 5) Ijab qabul

b. Syarat murabahah

- 1) Penjual memberi tahu harga pokok kepada pembeli
- 2) Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Penjual menyampaikan cacat barang yang dijual
- 4) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Meskipun dalam pelaksanaannya , hanya beberapa pembeli yang tau harga sekian dan keuntungan sekian , dalam jual beli ini tidak dipermasalahkan , karena atas dasar saling percaya.

Dalam praktik jual beli beras bersubsidi di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal penjual dan pembeli saling diuntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan, sebagaimana firman Allah swt dalam surat an- Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

B. Saran

Untuk menghindari adanya warga yang mampu dapat membeli beras bersubsidi dan kestabilan perekonomian warga desa Kebonadem , dan terciptannya sikap tolong meenolong anatar sesama , maka peneliti memberi saran – saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jual beli beras bersubsidi , dalam mendata warga yang berhak mendapatkan beras bersubsidi harus benar – benar sesuai dengan kriteria yang ada dalam panduan program raskin.
2. Jika setelah dilakukan pendataan secara benar , ada warga yang tidak terdaftar mengajukan diri. Pendata (ketua) harus terlebih mendata penghasilan dll yang berkaitan dengan perekonomian.
3. Memberikan himbauan ataupun arahan kepada seluruh warga bahwa beras raskin atau sekarang beralih menjadi rastra hanya untuk warga miskin, hampir miskin dan sangat miskin.
4. Dan untuk menciptakan sikap tolong menolong antar warga , agar di Desa Kebonadem didirikan badan yang bernaung di bidang zakat , seperti Lazis dll.

C. Penutup

Demikian yang dapat peneliti sajikan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketetapan Harga Dan Praktik Jual Beli Beras Bersubsidi Di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal”. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti tidak lupa mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWTatas karunia limpahan rahmat dan hidayah- Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan umumnya.